



**PUTUSAN**

Nomor 1283 PK/PDT/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I GUSTI AGUNG BAGUS WESRAMA;**
2. **I GUSTI AGUNG BAGUS SUSRAMA;**
3. **I GUSTI AGUNG AYU MURTINI;**
4. **I GUSTI AGUNG VIVIN YUSNA DEWI;**
5. **I GUSTI AGUNG EVA YUSNA DEWI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Kedampal,  
Kelurahan Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kecamatan  
Abiansemal, Kabupaten Badung, kesemuanya dalam hal ini  
memberi kuasa kepada I Gede Susila Yasa, S.H., dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Surya  
Dewata Solusi, beralamat di Jalan Raya Perang Nomor 39,  
Lukluk, Mengwi, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 15 Juli 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **I GUSTI AGUNG GEDE OKA;**
2. **DEWA AYU LIPUR;**
3. **ANAK AGUNG GDE PUTRA NEGARA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Kedampal,  
Desa/Kelurahan Abian Semal Dauh Yeh Cangi, Kecamatan  
Abian Semal, Kabupaten Badung, kesemuanya dalam hal  
ini memberi kuasa kepada I Ketut Gede Citarjana Yudiastra,  
S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum  
Mahabhali Legal Consultant & Advocates, beralamat di

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1283 PK/Pdt/2022*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mirah Delima, Nomor 9, Ubung Kaja, Denpasar Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih luas 29.000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu meter persegi), SPPT Nomor 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas:

- Utara : Pangkung;
- Timur : tanah milik Kadek Adnyana;
- Selatan : gang;
- Barat : tanah milik Zenik Sukeny;

adalah sah merupakan milik dan harta warisan peninggalan Alm. I Gusti Made Totor;

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa;
4. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 239 atas sebagian tanah objek sengketa luas 17.450 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, adalah sah milik Para Penggugat;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1283 PK/Pdt/2022*



5. Menyatakan hukum Tergugat I, II dan III adalah bukan merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor, sehingga tidak berhak mewarisi objek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang memberikan somasi serta melaporkan Para Tergugat pada pihak Kepolisian dengan maksud ingin menguasai objek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan pembayaran;

Dan/atau;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscurr libell*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomor

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1283 PK/Pdt/2022*



51.03.030.018.009. 0039.0, luas tanah kurang lebih 29.000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu meter persegi), atas nama alm. I Gusti Made Totor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : tanah milik Zenik Sukeny;
- Timur : tanah milik Kadek Adnyana;
- Utara : Pangkunng;
- Selatan : gang;

adalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi I (satu) adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa;
4. Menyatakan hukum sertifikat Nomor 239 atas sebagian tanah objek sengketa luas tanah 17.450 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, tidak sah, cacat hukum, dan patut dibatalkan;
5. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta Utara sebagai pihak Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 239 yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung karena cacat hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi sah melakukan somasi dan mengadukan Penggugat atau Tergugat Rekonvensi, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Penggugat atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp3.099.600.000,00

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1283 PK/Pdt/2022



(tiga miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atas objek sengketa yang telah dikontrakkan oleh Para Penggugat atau Tergugat Rekonvensi kepada pihak Mandava Villa, sesuai perjanjian sewa yang dibuat di hadapan Notaris Cokorda Bagus Sunatha Dharma, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT serta secara immateriil yang tidak bisa dihitung jumlahnya, tetapi dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, dan *verzet*;
9. Menghukum Penggugat atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Dan/atau:

Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 09 Januari 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih luas 29.000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu meter persegi), SPPT: 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas:

- Utara : Pangkung;
- Timur : tanah milik Kadek Adnyana;
- Selatan : gang;



- Barat : tanah milik Zenik Sukeny;

adalah sah merupakan milik dan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor;

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa;
4. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 239 atas sebagian tanah objek sengketa luas 17.450 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, adalah sah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum Tergugat I, II dan III adalah bukan merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor, sehingga tidak berhak mewarisi objek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang memberikan somasi serta melaporkan Para Tergugat pada pihak Kepolisian dengan maksud ingin menguasai objek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomor 51.03.030.018.009. 0039.0, luas tanah kurang lebih 29.000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu meter persegi), atas nama alm. I Gusti Made Totor dengan batas batas sebagai berikut:

- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny;
- Timur : Tanah milik Kadek Adnyana;
- Utara : Pangkung;
- Selatan : Gang;



adalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor;

3. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini yaitu sebesar Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh Pengadilan Tinggi Denpasar telah dibatalkan dengan Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS, tanggal 3 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Pembanding;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Januari 2020 Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Banding untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang Sari, Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih luas 29.000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu meter persegi), SPPT Nomor 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas:

- Utara : Pangkung;
- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana;
- Selatan : Gang;
- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny;



adalah sah merupakan milik dan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor;

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari almarhum I Gusti Made Totor yang berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa;
4. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Banding selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Pemohon Banding untuk sebagian;.
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomor 51.03.030.018. 009.0039.0 luas tanah kurang lebih 29.000 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu meter persegi) atas nama alm. I Gusti Made Totor dengan batas-batas:
  - Barat : tanah milik Zenik Sukeny;
  - Timur : tanah milik Kadek Adhyana;
  - Utara : Pangkung;
  - Selatan : gang;

adalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm I Gusti Made Totor;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi atau Tergugat I Konvensi/Pemohon I Banding adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. I Gusti Made Totor yang berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa;
4. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 239 atas sebagian tanah objek sengketa luas tanah 17.450 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Pemohon Banding selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Termohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan putusan Nomor 1376 K/Pdt/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I GUSTI AGUNG BAGUS WESRAMA, 2. I GUSTI AGUNG BAGUS SUSRAMA, 3. I GUSTI AGUNG AYU MURTINI, 4. I GUSTI AGUNG VIVIN YUSNA DEWA, 5. I GUSTI AGUNG EVA YUSNA DEWI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1376 K/Pdt/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Akta.Pdt.PK/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1376 K/PDT/2021 kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 24 Juni 2021 Nomor 1376 K/PDT/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/PDT/2020/PT.DPS. tanggal 3 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas 29.000 M<sup>2</sup>, SPPT 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas:
  - Utara : Pangkung;
  - Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana;
  - Selatan : Gang;
  - Barat : Tanah milik Zenik Sukeny;Adalah sah merupakan milik dan harta warisan peninggalan alm I Gusti Made Totor;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 239 atas sebagian tanah obyek sengketa Luas 17.450 m<sup>2</sup> atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1283 PK/Pdt/2022



Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Ayu Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, adalah sah milik Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum Tergugat I, II, dan III adalah bukan merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor, sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang memberikan somasi serta melaporkan Para Tergugat pada pihak Kepolisian dengan maksud ingin menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Agustus 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan



oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah merupakan harta warisan peninggalan Alm. I Gusti Made Totor dan telah terbukti bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi adalah sah keturunan dari ahli waris Alm. I Gusti Made Totor dan sama-sama berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa. Sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara sepihak tidak berhak mensertifikatkan tanah objek sengketa tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, sehingga perbuatan pensertifikatan sebagian tanah objek sengketa sebanyak 17.450 m<sup>2</sup> (tujuh belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana Sertifikat Nomor 239 (bukti P-7) adalah tidak sah dan Sertifikat Nomor 239 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I GUSTI AGUNG BAGUS WESRAMA, dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **I GUSTI AGUNG BAGUS WESRAMA, I GUSTI AGUNG**

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1283 PK/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAGUS SUSRAMA, I GUSTI AGUNG AYU MURTINI, I GUSTI AGUNG VIVIN YUSNA DEWI, I GUSTI AGUNG EVA YUSNA DEWI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.  
LL.M.

Ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1283 PK/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

